

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fasilitas Pelayanan Kesehatan merupakan tempat atau sarana yang digunakan untuk memberikan berbagai jenis layanan kesehatan, termasuk upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Rumah Sakit termasuk kedalam kategori fasilitas pelayanan kesehatan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2016). Rumah sakit merupakan Lembaga yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan termasuk pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2022). Dalam Pelayanan Medis Rumah Sakit, terdapat formulir persetujuan tindakan medis (*informed consent*) yang memegang peranan penting karena berfungsi sebagai catatan tertulis sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindakan medis yang sebelumnya diberikan kepada pasien. Setiap interaksi terapeutik, antara tenaga medis dan tenaga pasien serta tenaga kesehatan menunjukkan aspek hukum perdata dalam pelayanan kesehatan. Sebagai transaksi terapeutik, hubungan dokter dan pasien sama-sama memiliki hak serta tanggung jawab dalam hubungan pelayanan medis. dokter bertanggung jawab untuk memberikan layanan medis terbaik kepada pasien. Layanan medis ini mencakup prosedur berikut untuk menerapkan diagnosis yang tepat dan menerapkan langkah-langkah medis sesuai dengan metode pengobatan, standar layanan perawatan kesehatan, untuk menghindari ketidakpuasan pasien, dokter harus memberikan informasi lengkap tentang pasien (*informed consent*) dan risiko apapun yang mungkin timbul selama prosedur perawatan (Gunawan Tamher, 2022).

Informed consent sendiri dikenal sebagai "persetujuan tindakan medis", merupakan bentuk persetujuan tertulis yang berasal dari pasien atau pihak keluarga kepada dokter untuk melakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang, menetapkan diagnosis, serta melakukan tindakan

medis tertentu sesuai kebutuhan pasien. Setelah proses komunikasi dua arah yang berimbang, pasien atau keluarganya memberikan tujuan tersebut. Selama proses komunikasi, dokter menyampaikan kepada pasien pengetahuan medis terkait diagnosis, prosedur yang direncanakan, tujuan dilakukannya tindakan, pilihan lain beserta risikonya, dan potensi komplikasi yang dapat muncul. Dalam proses ini, pasien dapat bertanya aspek-aspek yang belum dipahami secara menyeluruh tentang riwayat penanganan dokter terhadap kondisi serupa sebelumnya. (Mukhlis, 2022).

Pengisian rekam medis secara lengkap berperan sebagai catatan aspek administratif layanan kesehatan, detail biaya yang perlu ditanggung pasien, serta sebagai bagian dari upaya penjaminan mutu (*quality assurance*). Suatu rekam medis dinyatakan utuh jika memuat empat elemen pokok yakni, data identitas, pencatatan informasi penting, keabsahan data, serta pencatatan yang akurat. Kurangnya kelengkapan pada rekam medis bisa memengaruhi keakuratan informasi serta mengurangi kekuatan legal dokumen tersebut (Wicaksono et al., 2022).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ramadani et al., (2017), ditemukan bahwa sebagian dokter belum mengisi formulir *informed consent* secara bertanggung jawab. Sebagian besar perawat hanya mengisinya dan kemudian menandatangani, tetapi ini tidak mendapat perhatian dokter karena kesibukan mereka dan tingkat kesadaran yang rendah tentang melengkapi formulir *informed consent*. Berdasarkan penelitian oleh Anshari et al., (2021). Diketahui bahwa tingkat kelengkapan tertinggi ditemukan pada review identitas yaitu 100% sedangkan kelengkapan terendah terdapat pada review catatan yang penting yaitu 46,8%. Penelitian ini menunjukkan bahwa pada Triwulan IV tahun 2020, pengisian formulir *informed consent* pasien bedah rawat inap di Rumah Sakit Sari Mulia Banjarmasin belum sesuai dengan ketentuan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam aspek rekam medis.

Penelitian yang dilakukan oleh Fajriani et al., (2022). Hasil penelitian tingkat kelengkapan terendah terdapat pada laporan yang penting sebesar 64%, kelengkapan tertinggi pada bagian persetujuan tindakan

kedokteran pada komponen identitas yang menyatakan 95%. RSUD Adhyaksa belum menetapkan Standar Prosedur Operasional (SPO) mengenai pengisian lembar *Informed Consent* berdasarkan hasil penelitian pengisian lembar *Informed Consent* masih belum dilakukan secara menyeluruh. Penelitian oleh Dwi Arimbi et al. (2021). Menemukan bahwa dokumen *Informed Consent* Rumkital Dr. Ramelan Surabaya belum sesuai dengan ketentuan standar pelayanan minimal Rumah Sakit, didapatkan bahwa pelaporan terendah terdapat pada pendokumentasian yang benar sebesar 0%. Dan pengisian tertinggi terdapat pada pelaporan yang penting sebesar 80%. Berdasarkan penelitian tersebut bahwa pengisian *informed consent* belum terisi dengan lengkap.

Penelitian yang dilakukan oleh Setiawan & Prihandito, (2022), kelengkapan ketepatan pengisian pada *informed consent* belum mencapai standar pelayanan minimal. Meskipun SOP telah tersedia, penerapan kebijakan di lapangan masih diperlukan untuk memastikan kelengkapan pengisian *informed consent*. Analisis kelengkapan dilakukan oleh tenaga kerja yang tidak memiliki latar Pendidikan DIII Rekam Medis. salah satu faktor utama penyebab ketidaklengkapan adalah kurangnya kesadaran dari petugas yang memiliki tanggung jawab dalam mengisi dokumen. Sebagai Langkah perbaikan, petugas rekam medis mengembalikan rekam medis tersebut ke ruang perawatan untuk dilengkapi.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilaksanakan pada tanggal 6 Januari 2025 serta keterangan dari salah satu tenaga rekam medis di RSUD Pandega Pangandaran masih belum terisi secara lengkap.. Diketahui bahwa pada ruang kakap Triwulan I kelengkapan pengisian *informed consent* terendah sebesar 8% pada aspek catatan yang benar dan belum mencapai standar pelayanan minimal rekam medis rumah sakit bahwa pengisian rekam medis harus 100%. Oleh karena itu, pengisian *informed consent* di RSUD Pandega Pangandaran harus ditingkatkan karena hal tersebut penting untuk aspek hukum.

Dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik mengambil judul mengenai “Tinjauan Kelengkapan Pengisian *Informed Consent* di RSUD Pandega Tahun 2024”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini merumuskan permasalahan terkait “Kelengkapan Pengisian *Informed Consent* di RSUD Pandega Pangandaran Periode 2024”

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kelengkapan pengisian *informed consent* dengan mengacu pada empat variabel utama , yaitu pada variabel Identifikasi, Catatan yang Penting, Autentifikasi, dan Catatan yang benar di RSUD Pandega Pangandaran Periode 2024.

2. Tujuan Khusus

Penelitian ini dilaksanakan guna mengidentifikasi kelengkapan pengisian *informed consent* berdasarkan variabel yang akan dianalisis:

- a. Untuk mengetahui kelengkapan aspek identifikasi pengisian *informed consent* di RSUD Pandega Pangandaran Periode 2024.
- b. Untuk mengetahui kelengkapan aspek catatan penting pengisian *informed consent* di RSUD Pandega Pangandaran Periode 2024.
- c. Untuk mengetahui kelengkapan aspek autentifikasi pengisian *informed consent* di RSUD Pandega Pangandaran Periode 2024.
- d. Untuk mengetahui kelengkapan aspek catatan yang benar pengisian *informed consent* di RSUD Pandega Pangandaran Periode 2024.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktisi

- a. Bagi Rumah Sakit

Penelitian ini ditujukan agar mampu menghasilkan dasar pertimbangan dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya pentingnya kelengkapan pengisian *informed consent* dalam pelayanan medis.

b. Bagi Petugas Rumah Sakit

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa saran dan motivasi dalam meningkatkan ketelitian dalam proses pengisian *informed consent*.

2. Manfaat Teoritis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperluas wawasan dan pengalaman terkait kelengkapan pengisian *informed consent* di RSUD Pandega Pangandaran.

b. Bagi Akademik

Hasil penelitian dapat menjadi referensi tambahan bagi mahasiswa serta menjadi dasar untuk mengembangkan studi selanjutnya yang berkaitan dengan pentingnya pengisian *informed consent*.

E. Keaslian Penelitian

Tabel 1. 1Keaslian Penelitian

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Ni Komang Wijiani Yanti, Mega Sara Yulianti (2024)	Kelengkapan <i>Informed</i> <i>Consent</i> Poliklinik Bedah Umum Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa	1. Teknik Pengumpulan data: Teknik pengumpulan data yang digunakan sama sama dengan menggunakan Teknik	1. Jenis Penelitian: Jenis penelitian observasional deskriptif sedangkan peneliti menggunakan jenis penelitian kuantitatif dan desain deskriptif

		Tenggara Barat		pengumpulan data wawancara dan observasi	
No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan	
2	Bekti Suharto, Labib Muttaqin, Niken Ambarwati (2020)	Kelengkapan <i>Informed Consent</i> Pada Pasien Operasi <i>Hernia</i> Ditinjau Dari Aspek Hukum di RSUD Wonogiri	1. Teknik Pengumpulan :Teknik pengumpulan data dalam kedua penelitian dilakukan melalui metode wawancara dan observasi	1. Peneliti ini membahas mengenai <i>informed consent</i> pada pasien operasi hernia sedangkan peneliti akan melakukan tinjauan kelengkapan pada seluruh persetujuan (<i>informed consent</i>) yang ada di RSUD Pandega Pangandaran periode 2024	
3	Nurmayantih , Nada Aula Rumana, Daniel	Analisis Kuantitatif <i>Informed Consent</i> Pada	1. Jenis penelitian yang dilakukan	1. Penelitian ini membahas mengenai tindakan	

	Happy Putra, Puteri Fannya (2022)	Tindakan <i>Sectio Caesarea</i> di Rumah Sakit Patria IKKT Jakarta Barat	mempunyai persamaan yaitu menggunakan analisis kuantitatif	<i>Section Caesarea</i> Sedangkan peneliti mengenai keseluruhan tindakan Pada periode 2024
4	Ali Sabela Hasibuan, Zulham Andi Ritonga, Marta Simanjutak, Edward Ramos Nababan (2022)	Tinjauan Kelengkapan Pengisian Formulir Persetujuan Tindakan Kedokteran Pasien Bedah Rawat Inap Di Rumah Sakit Tere Margareth Tahun 2022	1. Teknik pengumpulan data: Teknik pengumpulan data memiliki persamaan yaitu menggunakan observasi untuk melihat langsung bagaimana kelengkapan pengisian formulir persetujuan.	1. Membahas mengenai persetujuan tindakan kedokteran pasien bedah, sedangkan peneliti membahas mengenai seluruh tindakan pada periode 2024
5	Jonathan Wicaksono, Sustin Farlinda, Thomas M.Purba (2022)	Analisis Kelengkapan Pengisian Formulir <i>Informed Consent</i> Pada Pasien Rawat Inap Di Rs	1. Memiliki tujuan yang sama yaitu untuk meninjau kelengkapan pengisian <i>informed consent</i>	1. Subjek penelitian ini menggunakan berkas rekam medis yaitu 130 formulir <i>informed consent</i> ,

Pusat Pertamina	2. Jenis penelitian memiliki persamaan yaitu penelitian kuantitatif dengan metode pendekatan deskriptif.	sedangkan peneliti menggunakan periode tahun 2024 sebanyak 90 formulir <i>informed</i> <i>consent</i> .
--------------------	---	--
